

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi setiap warga negara Indonesia, hal ini karena korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir.<sup>1</sup> Praktik dari tindakan korupsi jika diibaratkan seperti penyakit sudah mencapai pada penyakit yang sangat kronis sehingga sangat sulit untuk diobati.<sup>2</sup> Dikatakan sangat sulit diobati karena banyaknya dampak yang diterima dari korupsi seperti menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi, dampak sosial, kemiskinan masyarakat, dampak terhadap politik demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum yang menyebabkan fungsi pemerintahan mandul, dan masih banyak lagi.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki komitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hal ini dapat diukur dengan disusunnya aturan mengenai pemberantasan korupsi. Aturan-aturan pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam bentuk undang-undang sudah ada sejak beberapa dekade dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 1999 sebagai salah satu gerakan reformasi, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Dr. Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 1.

<sup>2</sup>*Ibid*

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain dalam bentuk undang-undang, komitmen bangsa Indonesia dalam mencegah korupsi dapat juga dilihat dengan Indonesia meratifikasi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Apabila melihat kembali ke masa orde lama, kebijakan anti korupsi diluncurkan pada akhir 1950-an. Melalui Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" dan Penetapan "Keadaan Bahaya", dibentuk Panitia *Retooling* (Paran) yang terdiri dari dua anggota dan satu ketua. Keberadaan Paran tersebut tidak berlangsung lama karena dinilai bertentangan dengan kewenangan pemberantasan korupsi ada di tangan presiden. Maka Paran kemudian dibubarkan setelah adanya kericuhan politik. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 275 tahun 1963 sebagai landasan pembentukan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi yakni Lembaga Operasi Budhi. Awal kinerja Operasi Budhi dipandang sangat menjanjikan karena mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11 miliar. Namun, operasi Budhi dibubarkan ketika menjerat Direktur Pertamina dan diganti dengan lembaga baru yakni Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi

(Kontrar). Namun Kontrar dipandang tidak memiliki catatan signifikan dalam pemberantasan korupsi, sehingga Kontrar dibubarkan ketika Soekarno tidak lagi menjadi presiden. Sedangkan, di era orde baru dibentuk TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) yang diketuai oleh Jaksa Agung. Ketika kasus korupsi di Pertamina yang diajukan oleh TPK tidak ditanggapi oleh berbagai institusi penegak hukum lainnya maka TPK dipandang gagal memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberantas korupsi.<sup>3</sup>

Di era reformasi, pejabat pemerintah di Indonesia, salah satunya pada masa pemerintahan Gus Dur membentuk Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.<sup>4</sup> Di era Megawati membentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) yang terdiri dari unsur jaksa, polisi, dan auditor yang ditempatkan dalam sebuah tim untuk mendorong koordinasi dilakukan secara lebih baik.<sup>5</sup> Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen negara Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi.

---

<sup>3</sup> *Cegah Korupsi*, <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>, diakses 26 November 2022, Pukul 00.40 WIB

<sup>4</sup> *ACCH*, Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/%20article?id=144:%20sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, diakses 15 September 2022, pukul 23.43 WIB

<sup>5</sup> *ICW*, <https://antikorupsi.org/id/article/inflasi-satuan-tugas-antikorupsi>, diakses 16 September 2022, Pukul 09.25 WIB

Wujud komitmen dari Indonesia saat ini dalam mencegah korupsi dan dalam pengembalian kerugian negara tidak terlaksana begitu optimal.

Menurut Lalola Easter Kaban, menyatakan bahwa:

Jika bicara tentang pengembalian kerugian negara akibat korupsi, masih sangat jauh dan kurang optimal. Dibandingkan antara kerugian negara dan pidana tambahan di tahun 2021, besaran kerugian negara yang timbul sebesar 62,931 T dan ini memang meningkat dari tahun 2020 yakni sebesar 56,7 T. Jadi dari banyaknya kerugian tersebut, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan pun masih rendah perbandingannya, belum sampai 3% dan masih jauh sekali. Dari 62 T kerugian yang ditimbulkan, namun, uang penggantian hanya 1,4 T. Berdasarkan hal tersebut, tentu dalam pengembalian kerugian negara masih jauh sekali.<sup>6</sup>

ICW juga mencatat selama periode 2017-2021 pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.<sup>7</sup> Indikator yang menyebabkan memburuknya dari segi pengawasan yakni karena lemahnya pengawasan dari APH terhadap birokrasi. Maka pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan masih tergolong tinggi dan jumlahnya besar.

Peraturan mengenai Pembayaran uang pengganti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana menyebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Lalola Easter Kaban Senin, 29 November 2022

<sup>7</sup> Korneles Materay, Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/07050091/menyoal-komitmen-antikorupsi-dpr-dari-keengganan-membahas-ruu-ptuk> diakses pada tanggal 15 September, Pukul 21.30 WIB

Berdasarkan pasal tersebut menimbulkan kekeliruan mengenai pembayaran uang pengganti hanya sebatas tertuju kepada pelaku tindak pidana korupsi saja. Padahal dengan perkembangan zaman era globalisasi muncul modus-modus baru seperti melibatkan keluarga dan kerabat untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan korupsi atau bahkan menyembunyikan harta hasil tindakannya seperti menanamkan sahamnya di luar negeri, sehingga sangat sulit melakukan pengoptimalan pengembalian. Kemunculan modus-modus tersebut tidak dapat hanya ditegakkan dengan menggunakan undang-undang yang ada saat ini. Tidak hanya itu jika si pelaku tindak pidana korupsi tidak terbukti di dalam persidangan maka kerugian negara hasil tindak pidana korupsi tidak dapat disita.<sup>8</sup>

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama ini menggunakan sistem hukum Indonesia yang masih meletakkan perampasan aset sebagai penjatuhan pidana tambahan, maksudnya perampasan aset dapat terjadi jika ada putusan *inkracht* terlebih dahulu dari hakim maka dapat dilaksanakan perampasan aset.<sup>9</sup> Untuk memberantas tindak pidana korupsi perlu dilakukan upaya pemulihan aset hasil kejahatan korupsi. Tidak cukup meletakkan perampasan aset sebagai penjatuhan pidana tambahan, perlu adanya perubahan paradigma yang membuat pengembalian kerugian negara sebagai pidana pokok.

---

<sup>8</sup> Dr. Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 13

<sup>9</sup> Rosita Miladmahesi, 2020, "Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia", *Journal of Judicial Review* Vol 22 No.1/2020, hlm.27.

Memerjarkan pelaku korupsi tidak cukup efektif dalam menekan angka kejahatan korupsi jika tidak disertai perampasan aset. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil tindak pidana malah justru memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain untuk menikmati hasil tindak pidana.

Pengoptimalan pengembalian aset sebenarnya sudah terancang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana untuk pemulihan kerugian negara dan dalam hal pencegahan, sudah membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). RUU Perampasan Aset pertama diusulkan di tahun 2008 sedangkan RUU Pembatasan Uang Kartal sudah ada sejak tahun 2017. Namun, kedua rancangan undang-undang tersebut hingga saat ini masih belum disahkan. Padahal kedua RUU tersebut baik adanya untuk meminimalisir kasus korupsi di Indonesia, dilihat dari sudut politik hukum, nampaknya *political will* dari pembentuk undang-undang belum menghendaki pengesahan rancangan tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial.

“RUU PTUK dinilai berpotensi menyulitkan kehidupan DPR sehingga dirinya menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Transaksi uang tunai dinilai sangat diperlukan dalam kegiatan politik dan efektif dalam mendulang suara dari masyarakat”.

Dapat kita lihat pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya komitmen DPR dalam mencegah serta memberantas korupsi dan sangat

tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat sebagaimana mestinya. Padahal, urgensi pembatasan uang kartal menjadi hal yang sangat penting untuk disahkan karena dalam RUU tersebut dapat memberikan solusi dari aspek pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Modus kejahatan dengan transaksi uang tunai sering terjadi dalam ranah politik, dengan hadirnya RUU PTUK kelak dapat mengontrol dengan jelas dan terukur terhadap peredaran uang dalam ranah politik.<sup>10</sup>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, menyatakan bahwa beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Salah satunya, di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menyatakan bahwasannya dapat dilakukan perampasan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap sesuai dengan *non-convicted based asset forfeiture*.


Namun, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada saat ini, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasalahan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya, hal ini menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang

---

<sup>10</sup> Korneles Materay, Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/07050091/menyoal-komitmen-antikorupsi-dpr-dari-keengganan-membahas-ruu-ptuk> diakses 21 Oktober 2022 Pukul 16.31 WIB

masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas meskipun Indonesia sudah mewujudkan komitmennya dengan membentuk undang-undang tindak pidana korupsi dan terkait pemberantasan dalam skala internasional sudah meratifikasi UNCAC. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* angka korupsi masih tergolong tinggi dari segi penindakan, kualitas dan kuantitas dari Aparat Penegak Hukum. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:



**Tabel 1.1**


### **Penindakan Korupsi oleh APH 2018-2022**

Sumber: [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

<sup>11</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang “tentang Perampasan Aset Tindak Pidana”, pengertian dari non-conviction based asset forfeiture adalah konsep mengembalikan keugian negara tanpa pemidanaan, contoh dari salah satu kendala peraturan saat ini lebih mengutamakan pidana badan dibanding dengan solusi dari pemulihan aset [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_perampasan\\_aset.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf) diakses 27 November 2022, diakses 21 Oktober 2022 Pukul 21.04 WIB



*Indonesia Corruption Watch (ICW)* juga menyatat ada tiga kasus penyumbang terbesar kerugian negara selama semester I tahun 2022 yakni perhitungan kerugian negara oleh kejaksaan agung dalam kasus ekspor CPO (*Crude Palm Oil*), korupsi garuda untuk pengadaan bombardier dan ATB merugikan negara RP 8,8 Triliun dan korupsi ekspor merugikan negara Rp 2,6 T yang diungkap oleh kejaksaan agung. Sedangkan untuk kuantitas penanganan kasus oleh kejaksaan sepanjang tahun 2022 dapat dilihat dari berikut:



**Tabel 1.2.**


### Penindakan Kasus oleh Kejaksaan

Sumber: [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Kejaksaan di seluruh Indonesia menargetkan penindakan kasus korupsi sepanjang semester I tahun 2022 sebanyak 514 kasus. Namun, kejaksaan hanya menangani 183 kasus dengan 413 tersangka. Jumlah kasus dan tersangka tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, secara kualitas nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani oleh kejaksaan senilai Rp 30,791 Triliun juga menjadi tertinggi selama 5 tahun

terakhir. Sedangkan, persentase kinerja dari penindakan oleh kejaksaan sekitar 36 % atau masuk dalam kategori cukup menurut pandangan ICW.

ICW juga menyatat kualitas dan kuantitas kepolisian selama 5 tahun terakhir dapat dilihat berdasarkan diagram sebagai berikut:



**Tabel 1.3**


### Penindakan Kasus oleh Kepolisian

Sumber: [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Secara kuantitas penanganan kasus yang ditangani oleh kepolisian semakin menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepolisian menargetkan 813 kasus namun hanya dapat menangani kasus sebesar 54 kasus. Dari angka tersebut ICW menilai kinerja penindakan kepolisian selama semester I tahun 2022 masuk kategori sangat buruk atau E. Sedangkan untuk kualitas penindakan yang dilakukan oleh KPK dapat dilihat dari tabel berikut:



## Komisi Pemberantasan Korupsi



**Tabel 1.4**

### Penindakan Kasus oleh KPK

Sumber: [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Kinerja dari KPK berdasarkan tabel tersebut selama tahun 2022 dari segi jumlah tercatat menangani 15 kasus. Berdasarkan tren vonis ICW menilai kinerja KPK masih masuk dalam kategori buruk atau kategori D dan hal tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan. Sehingga berdasarkan data yang dicantumkan penulis dalam latar belakang masalah ini pemulihan aset dapat dikatakan masih belum juga optimal.

Ketentuan undang-undang yang ada saat ini pun faktanya belum cukup mampu dalam melaksanakan pengoptimalan pencegahan dan pengembalian aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian permasalahan yang terjabarkan dalam latar belakang masalah ini, peneliti tertarik untuk menyusunnya dalam sebuah penelitian

hukum berjudul Optimalisasi Penanganan Korupsi dengan Pencegahan dan Pemulihan Aset Hasil Korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan saya angkat dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Mengapa optimalisasi pencegahan dan pemulihan aset tindak pidana korupsi perlu dilakukan?
2. Bagaimanakah upaya yang ideal untuk melakukan perampasan aset tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari adanya penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui cara yang tepat dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemulihan aset tindak pidana korupsi perlu dilakukan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara yang ideal dalam melakukan perampasan aset tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, manfaat yang diperoleh, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kemanfaatan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pembaharuan pada bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan mengenai pencegahan korupsi dan perampasan aset.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penegak Hukum, Pemerintah dan DPR agar dijadikan sebagai pembenahan peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian aset kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut umum dan eksekutor dalam perkara korupsi, agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara saat pidana pembayaran uang pengganti tidak mencukupi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Khususnya penelitian yang berkaitan dengan pemulihan aset hasil korupsi.

#### **E. Keaslian Riset**

Penulisan hukum berjudul “Optimalisasi Penanganan Korupsi dengan Pencegahan dan Pemulihan Aset Hasil Korupsi” adalah hasil karya

asli penulis. Karya penulisan hukum ini merupakan hasil dari buah pikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi. Berikut penulisan hukum sebagai pembanding untuk penulisan hukum lainnya:

1. Disusun oleh : Anindita Priscilia Toriq  
NPM : 30301800058  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Penelitian Tahun : 2021  
Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)

a) Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam melaksanakan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?

b) Hasil Penelitian

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan melalui jalur perdata, pidana dan administrasi yang diatur dalam beberapa regulasi. Selain itu, pada pelaksanaannya ada kendala pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi yakni peraturan yang ada saat ini belum cukup mampu memadai untuk melaksanakan pemulihan aset sehingga tidak terlaksana secara optimal. Oleh sebab itu, salah satu pelaksanaan pengembalian aset berdasar putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg. pelaksanaannya menunjukkan bahwa jumlah kerugian negara tidak sebanding dengan pemulihan keuangan yang dilaksanakan.

c) Perbedaan

Anindita Priscilia Toriq lebih menekankan terkait bagaimana pelaksanaan pengembalian aset serta kendala-kendala yang terjadi saat melakukan proses pengembalian kerugian negara sedangkan penulisan ini lebih menekankan pada langkah pencegahan tindak pidana korupsi yang ideal serta upaya yang ideal untuk melakukan perampasan aset tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

2. Disusun oleh : Ukhra Niyantama Radjab

NPM : 170512969

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Judul : Pengembalian Kerugian Keuangan Negara  
saat Pidana Pembayaran Uang Pengganti  
Tidak Mencukupi dalam Tindak Pidana  
Korupsi

a) Rumusan Masalah

Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara saat pidana pembayaran uang pengganti tidak mencukupi dalam tindak pidana korupsi?

b) Hasil Penelitian

Hasil penelitiannya membahas tentang upaya pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan melalui jalur perdata dan pidana akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara berdasarkan Undang Pasal 38 C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana menjelaskan adanya kemungkinan perampasan aset secara *civil forfeiture* atau perampasan aset secara perdata.

c) Perbedaan

Ukhra Niyantama Radjab lebih menekankan pada pengembalian kerugian negara secara *civil forfeiture* atau perampasan aset secara perdata. sedangkan penulisan ini tidak hanya menekankan pada mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi tapi



juga langkah pencegahan tindak pidana korupsi yang ideal.

3. Disusun oleh : A. Sarvenda  
NPM : 502016064  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Palembang  
Penelitian Tahun : 2020  
Judul : Upaya Kejaksaan dalam Mengembalikan  
Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

a) Rumusan Masalah

1. Dasar hukum kejaksaan menangani Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah yang menjadi kendala Kejaksaan dalam pengembalian aset hasil korupsi?

b) Hasil Penelitian

Hasil penelitiannya membahas tentang pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi (*asset recovery*). Maka dari itu peran Kejaksaan sangat penting dalam mengembalikan kerugian negara baik sebagai penyidik, penuntut umum, sampai pelaksana putusan pengadilan. Penulisannya mengkaji bagaimana upaya dan peran Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam proses menyelamatkan pengembalian aset negara.

c) Perbedaan

A. Sarvenda lebih menekankan pada bagaimana peran penting dari seorang jaksa sebagai penyidik, penuntut umum dan bagaimana jaksa melaksanakan putusan pengadilan. Sedangkan, penulisan ini menekankan pada Langkah yang tepat yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengoptimalan pengembalian kerugian negara dan langkah yang tepat untuk pencegahan korupsi.

**F. Batasan Konsep**

**1. Optimalisasi**

Optimalisasi adalah meningkatkan sesuatu yang terdahulu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Machfud Sidik optimalisasi berkaitan dengan suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang

telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.<sup>12</sup>

## 2. Korupsi

Menurut Andi Hamzah, menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptus*” atau “*corruption*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Prancis “*corruption*”, bahasa Belanda “*Corruptie*” yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia yakni “korupsi”.<sup>13</sup>

Jika merujuk pada Kamus Hukum, korupsi adalah tindakan seseorang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan entang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan korupsi adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut *Asian*

---

<sup>12</sup> Al Mawarid edisi XI tahun 2004 dalam Sudikno Martokusumo, 1991, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm: 59

<sup>13</sup> La Sina, 2008, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia” *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 26 No. 1, hlm.40

<sup>14</sup>Kamus Hukum Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=korupsi>, diakses tanggal 12 November 2022, Pukul 01.26

*Development Bank* (ADB) ialah suatu kegiatan melawan hukum dan perilaku tidak pantas dari pegawai swasta dan pegawai sektor publik untuk memperkaya diri sendiri serta membujuk orang lain menyalahgunakan jabatan dalam melakukan suatu hal.<sup>15</sup>

### 3. Aset hasil korupsi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan, menurut Ardian Suterdi, pengertian dari aset secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu-individu. Menurut Doli D. Siregar aset merupakan barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan barang yang bergerak baik tidak berwujud maupun berwujud yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> ACLC, Mengenal Pengertian Korupsi <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null>, diakses 24 Oktober 2022 Pukul 21.06 WIB

<sup>16</sup> Muhammad Sidik, "Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-dan-Kebijakan-Fiskal.html>, diakses 30 Nivember 2022

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Menurut bunyi atau rumusan Pasal 1 angka 2 Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yaitu:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.<sup>17</sup>

Pengertian mengenai aset tindak pidana tersebut diatas belum jelas jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 4 naskah RUU perampasan aset, yang berbunyi: Aset tindak pidana yang dapat dirampas, meliputi:

- a. Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan yang kedalamnya kemudian dikonversi, diubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana maupun prasarana untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau alasan lain;
- d. Aset yang berupa barang temuan; dan atau
- e. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, Buku I Kapita Selektta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013).hlm 199.

<sup>18</sup> *Ibid*

Aset hasil tindak pidana berdasarkan pasal tersebut termasuk pula aset hasil korupsi. Merujuk dari definisi diatas, maka aset hasil kejahatan korupsi dapat didefinisikan sebagai semua benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, atau sengaja yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

#### **4. Pencegahan Korupsi**

Pencegahan berdasarkan kamus hukum ialah segala tindakan maupun usaha yang dilakukan untuk menghilangkan bermacam-macam faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan pidana, misalnya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.<sup>19</sup>

Menurut sudut pandang hukum pencegahan ialah sebuah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi pencegahan korupsi adalah suatu tindakan, cara atau penolakan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti tindak pidana korupsi.

---

<sup>19</sup> *Cek Hukum*, Pencegahan Kamus Hukum, <https://cekhukum.com/pencegahan-kamus-hukum/>, diakses 28 November 2022, pukul 12.32 WIB

## 5. Pemulihan Aset

Definisi dari pemulihan aset belum ada secara baku di berbagai literatur. Namun, definisi dari kata pemulihan berdasarkan kamus hukum ialah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, spiritual, mental dan sosial korban.<sup>20</sup> Berdasarkan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali pemulihan disamakan dengan rehabilitasi, yang menyatakan bahwa pemulihan adalah hak dari seseorang untuk mendapatkan pemulihan nama baik karena proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan.<sup>21</sup>

Istilah pemulihan aset berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 menyatakan bahwa pemulihan aset berarti merupakan suatu proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian dari Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengembalian aset merupakan salah satu bentuk atau perilaku dalam proses pemulihan aset hasil kejahatan korupsi. UNCAC tidak menjelaskan apa itu pengertian pengembalian aset. Menurut Matthew H.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> JDIH Pemerintah Provinsi Bali, <https://jdih.baliprov.go.id/informasi/kamus-hukum?q=pemulihan>, diakses 28 November 2022, pukul 12.04 WIB

<sup>22</sup> Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, <https://bldk.mahkamahagung.go.id>, diakses 8 November 2022, Pukul 12.15 WIB

Fleming, dalam dunia internasional tidak ada pengertian dari pengembalian aset yang disepakati secara bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan pengertian dari pengembalian aset, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan yang dicabut, dirampas, dan dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana. Pengembalian aset dapat didefinisikan sebagai tidak hanya sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan melalui hukum tertentu tapi juga mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil korupsi melalui proses dan mekanisme baik secara pidana maupun perdata.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian secara hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendeskripsikan bahwa hukum normatif merupakan suatu proses untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, menemukan suatu aturan hukum, doktrin-doktrin hukum maupun prinsip-prinsip hukum. Penelitian hukum secara normatif

---

<sup>23</sup> Paku Utama, "Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional" <https://www.hukumonline.com/berita/a/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional-ho19356>, diakses 28 November 2022, pukul 12.11 WIB



dilaksanakan untuk menghasilkan teori, konsep baru, menghasilkan argumentasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>24</sup>

## 2. Jenis-Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang berupa:

### 1. Bahan hukum primer:

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 6) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar Bur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 34.

## 2. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder, bahan hukum bersifat penjelasan berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian, pandangan ahli hukum (doktrin), data yang berisi prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, rancangan undang-undang perampasan aset dan rancangan undang-undang pembatasan uang kartal.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

- 1) Studi Kepustakaan, yakni dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan problematik hukum yang diteliti.
- 2) Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber melalui via *zoom*. Dengan beberapa narasumber, yakni:
  - i. Ali Fikri Kepala Bagian Pemberitaan KPK
  - ii. Lalola Easter Kaban yang merupakan Koordinator Divisi hukum dan peradilan monitoring *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

- iii. Diky Anandya Kharystyia Putra yang merupakan Anggota Divisi hukum dan peradilan monitoring *Indonesia Corruption Watch*.
- iv. Peneliti Pukat UGM yaitu Zainur Rahman.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulis adalah penalaran deduktif yang berarti mempelajari proposisi yang bersifat umum mengarah pada proposisi yang bersifat khusus untuk menarik sebuah kesimpulan.

#### **5. Sifat Analisis**

Sifat analisis yang digunakan penulis untuk penulisan hukum ini adalah analisis preskriptif yaitu masalah yang diangkat dalam riset ini akan diberikan penyelesaian permasalahannya. Dalam analisis riset penulis dilakukan terhadap memperdalam pengetahuan mengenai topik yang penulis buat dengan mengumpulkan buku-buku dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan, yang kemudian penulis gunakan sebagai referensi, sumber penulis dalam membuat analisis. Penulis juga membutuhkan pandangan dari ahli hukum dengan menentukan narasumber yang sekiranya relevan dengan riset penulis, yang dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder hingga penarikan kesimpulan dapat dikemukakan.